

## JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bantul Nomor 155/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 13 Oktober 2024 tentang Hasil Kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum bersama Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon	Hari dan Tanggal Pelaksanaan
1	Untoro Hariadi, M.Si dan Wahyudi Anggoro Hadi	Minggu, 17 November 2024
2	H. Abdul Halim Muslih dan H. Aris Suharyanta, S.Sos, M.M	Minggu, 10 November 2024
3	Joko B Purnomo dan Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H	Minggu, 3 November 2024

Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dimaksud dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat; Petugas penghubung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk rapat umum kepada Kepolisian Resor Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Bantul;

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.